



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BETENG AMBARAWA

Agus Hardiyanto

R.B Sularto*,
Purwoto

Hukum Pidana-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan adalah Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pada masa inilah Narapidana kadangkala mendapat perlakuan yang tidak manusiawi meskipun sejumlah konvensi dan aturan telah menetapkan ketentuan yang harus dipengaruhi dalam menyikapi para Narapidana.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa dan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi/mencegah terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis empiris, sumber data di dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara melakukan observasi wawancara dengan menggunakan kuisisioner (dengan daftar pertanyaan).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa antara lain adalah over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi, pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM yang tidak merata, kesejahteraan petugas dan keinginan warga binaan pemasyarakatan yang kuat untuk mendapat kebebasan dan kelonggaran, situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama. Upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dilakukan dengan upaya sebagai berikut: sosialisasi nilai-nilai HAM terhadap warga binaan pemasyarakatan, dengan adanya pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, program pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Bersyarat (CB), dan Pembebasan Bersyarat dengan syarat-syarat tertentu dan peningkatan Pengawasan

Kata Kunci : *Tindak Pidana Kekerasan, Warga Binaan, LP Kelas II Beteng Ambarawa*



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013Online
di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Agus Hardiyanto

R.B Sularto, Purwoto

Hukum Pidana-Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRACT

One of the technical unit which function is take care the criminal called prison. During the punishment period, sometimes the criminals have inhumanity treatment, although there are lot of regulations related to the defendant treatment.

The main problems in this paper are explain factors which cause the violation among the capcriminals themselves in Beteng Jail Ambarawa city, and also reveal the solution to avoid the chaos in this II class jail.

The type of this research of law writing using yuridis research, sources of data in this study using primary and secondary data sources. Data collection methods in this research using the writer use both observation method and interview method, then the writer analyze the result qualitively.

Factors causes violation among the criminals themselves in Beteng Jail, Ambarawa city are over capacity, the comparation between the official amount and the criminals is not equal, the official understanding to their duty and also to the human right values is different. the criminals have strong willingness to escape and the monotonic situation and condition which persist for a long time. In order to solve the problems, the second class jail in Beteng Ambarawa are: develop the criminals's personality, giving several kinds permission leave to the criminals, giving parole with certain condition and increasing surveillance.

Keywords : *Violent crime, Criminals, the second class jail in Beteng Ambarawa*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) atau Negara berdasar atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum sangat sulit untuk diciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Dalam rangka mewujudkan suatu penegakan hukum dapat dilakukan dengan pembangunan di bidang hukum. Dalam pembangunan di bidang hukum, terdapat tiga unsur pokok yang harus dibangun untuk menciptakan suasana yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara), dan masyarakat itu sendiri sebagai *adressat* hukum.

Pembangunan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan membuat aturan baru yang selama ini belum diatur dan menghapuskan aturan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, serta merevisi aturan-aturan yang kurang tepat. Lalu yang kedua yaitu pembangunan unsure aparat penegak hukum meliputi: peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan, serta meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir yaitu pembangunan terhadap masyarakat itu sendiri meliputi pembangunan kesadaran hukum masyarakat.

Apabila terjadi ketidak seimbangan antara ketiga unsur pokok tersebut, maka akan terjadi tindak pidana / kejahatan di

dalam masyarakat, yang dilakukan bukan hanya oleh masyarakat lapisan bawah, tetapi juga oleh masyarakat lapisan atas, bahkan oleh aparat penegak hukumnya sendiri. Jika kejahatan terjadi, maka harus dilakukan suatu upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan, secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (menggunakan hukum pidana) dan lewat jalur non penal (upaya-upaya di luar hukum pidana).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan / pembrantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Para pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi, seperti tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan (*faktor kriminogen*). Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan, sehingga upaya non penal ini disebut menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembagakepolisian, kejaksanaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut

¹ H.A.S Natabaya, *Penegakan Supermasi Hukum* (Jakarta : Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), hal 2.

dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut sebagai narapidana (NAPI).²

Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada jajaran Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat melakukan penahanan adalah Rumah Tahanan Negara untuk selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang dan tempat terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).³

Penyebab utama suatu kekerasan sesama warga binaan pemasyarakatan adalah over kapasitas, Lapas Kerobokan Bali identik dengan kekerasan antar napi dan kerusakan. Ternyata hal ini disebabkan Lapas Kerobokan over kapasitas atau kelebihan penghuni. Berdasarkan data yang diperoleh, lapas Kerobokan saat ini menampung 1.056 orang napi dan tahanan. Terjadi over kapasitas sebanyak 733 orang, karena kapasitas lapas hanya 323 orang.⁴ Selain itu, kekerasan di LP juga dipengaruhi oleh kecemburuan sosial antar sesama warga binaan, persaingan antar kamar dan juga adanya permasalahan dari luar yang dibawa masuk ke dalam (dendam antar napi).

Dengan adanya kasus diatas maka penulis ingin memaparkan mengenai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan sesama warga binaan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa yang menjadi objek penelitian, karena dalam beberapa tahun terakhir ini Lapas Beteng Ambarawa jarang terjadi

adanya kekerasan atau kerusakan antar warga binaan. Jadi Lapas Ambarawa dalam beberapa tahun ini telah berhasil untuk menanggulangi kekerasansesama warga binaan.

Berdasarkan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa”** untuk disajikan menjadi suatu penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di LP Kelas II Beteng Ambarawa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap wargabinaan pemasyarakatan di LP Kelas II Beteng Ambarawa?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di LP Kelas II Beteng Ambarawa.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap warga binaan pemasyarakatan di LP Kelas II Beteng Ambarawa.

² Yesmil Anwar, Andang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Widya Padjadjaran 2011) hlm. 66.

³ Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara (Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 1986) hlm. 3.

⁴ <http://Beritabali.com>

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁵

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum pidana dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, karena data yang diperoleh dari penelitian ini berusaha memberikan penjelasan dengan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat kaitannya dengan Upaya Pencegahan Terjadinya Tindak Kekerasan terhadap Warga Binaan. Bersifat *deskriptif* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara lebih rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap warga binaan di LP kelas II Beteng Ambarawa.

Metode Pengumpulan data dengan cara melakukan observasi wawancara dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Observasi dilakukan dengan cara mencari informasi langsung dari orang-orang yang berkompeten dan terkait langsung dengan warga binaan LP kelas II Beteng Ambarawa

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁶

III. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan terhadap Sesama Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Beteng Ambarawa

Salah satu faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar warga binaan adalah karena kebiasaan para remaja mendapat rintangan di masa kecilnya, sehingga tindak kekerasan bukan merupakan hal yang aneh bagi mereka. Para remaja ini terbiasa dengan tindak kekerasan yang pernah diterima padamas kecil, sehingga setiap ada perbuatan yang tidak disenanginya, maka si remaja akan merespon dengan tindak

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 7

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 99.

kekerasan juga, yang akhirnya akan berujung pada perkelahian.

Ada pula beberapa faktor yang menyebabkan adanya kekerasan antar sesama warga binaan adalah :

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata : pelaksanaan tugas cenderung berdasar kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana.
- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap : perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.
- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan : perlakuan apatis, malas, tidak patuh dan lain-lain.

2.Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa

Penanggulangan kekerasan/kejahatan yang terjadi antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa, maka dapat digunakan upaya-upaya penal dan non-penal untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa dalam penanggulangan kekerasan/kejahatan tersebut adalah :

- a. Sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana

HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. *Standard Minimum Rules for Prisoners (SMR)* Standar Perlakuan Minimum bagi Narapidana dan Warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana/masa warga binaan pemasyarakatan.

Teori pemidanaan yang dari masa ke mas mengalami perubahan, pada masa kini sudah tidak lagi berorientasi kepada tujuan pembalasan/penjeraan yang cenderung bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan lebih pada tata perlakuan yang bertujuan bukan saja agar para terpidana bertobat dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, melainkan juga melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Tata cara perlakuan ini dilandaskan berdasar pada Sistem Pemasyarakatan (berlaku sejak 27 April 1964).⁷

⁷ Penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan berlandas prinsip tersebut maka rutan/lapas diharapkan dapat menampilkan fungsi yang diharapkan, antara lain :

- 1) Merupakan komunitas yang teratur dengan baik, seperti : tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integral personal.
 - 2) Kondisinya tidak menambah kesulitan yang dialami narapidana akibat pembedaan.
 - 3) Aktifitas di dalamnya sebanyak mungkin membantu narapida untuk mampu kembali ke masyarakat setelah menjalani pidananya.
- b. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu

Upaya lain dalam mengurangi kelebihan kapasitas (over kapasitas) pada rutan/lapas adalah dengan pemindahan narapidana dari rutan/lapas yang over kapasitas ke rutan/lapas yang masih memungkinkan untuk menampung hunian narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M 03-PK.02.01.Tahun 1991 tanggal 12 Juni Tahun 1991 tentang petunjuk pemindahan Napi.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.2.PK.04010 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Menjenguk Keluarga (CMK), dan Cuti Bersyarat (CB), cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar lembaga

pemasyarakatan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, minimal Sembilan bulan berkelakuan baik, besarnya cuti sama dengan remisi terakhir maksimal enam bulan.

c. Peningkatan Pengawasan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa memiliki Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan. KPLP Beteng Ambarawa dibagi dalam empat regu jaga serta dua regu staf keamanan. Regu jaga di LP Kelas II Beteng Ambarawa adalah pelaksana utama dalam menjaga keamanan lingkungan LP, mulai dari ruang paste blok, pintu porter, hingga pos-pos yang ada di LP Kelas II Beteng Ambarawa.

Petugas Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab pada kegiatan di luar LP seperti pengawalan keluar LP (ke rumah sakit, pengiriman jenazah dan sebagainya). Petugas KPLP baik yang bertugas di paste blok, ruang kunjungan maupun pintu porter memiliki tanggung jawab untuk mencegah masuknya barang terlarang ke dalam LP Kelas II Beteng Ambarawa seperti narkoba, senjata api, senjata tajam, minuman keras dan barang berbahaya lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban kehidupan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa.

Sistem pencegahan yang dapat dilakukan petugas LP

terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga binaan pemasyarakatan. Jika ada permasalahan yang terjadi antar sesama warga binaan pemasyarakatan yang dapat diselesaikan dengan mediasi maka petugas akan memfasilitasi dan sekaligus menjadi mediator untuk penyelesaian masalah itu.

Sebagai salah satu penanggulangan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa maka warga binaan pemasyarakatan diberikan pembinaan. Pembinaan tersebut meliputi :

A. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian adalah segala kegiatan yang meliputi usaha menyalurkan dan mengembangkan bakat dan ketrampilan serta pengelolaan hasil karya warga binaan pemasyarakatan. Adapun ruangan kegiatan kerja yang terdiri dari :

1. Ruang Pertukangan kayu.
2. Ruang Penjahitan.
3. Ruang Kerajinan.
4. Pembuatan Bantal Dakron yang diikuti oleh 5 orang WBP dengan menggunakan dari bahan anfal/limbah pabrik, pembimbingnya dari pihak ketiga, hasil produksi dijual ke pihak ketiga.

B. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah meliputi segala kegiatan yang bertujuan untuk membangun diri, meningkatkan iman dan taqwa bagi

warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan tersebut meliputi :

1. Pembinaan kesadaran beragama (rohani),
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk mengikutsertakan warga binaan dalam Upacara Bendera Kesadaran Nasional setiap tanggal 17 dalam tiap bulannya dan upacara kenegaraan lainnya.
3. Pembinaan kesadaran hukum berupa penyuluhan-penyuluhan hukum oleh BPHN, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM maupun yang dilakukan oleh petugas bantuan hukum.
4. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan keluarga, program Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).⁸
5. Pembinaan kesegaran jasmani. Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani kepada penghuni diberikan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan di halaman/lapangan dalam Lapas, meliputi senam pagi, tenes meja, bola volley, tenis lapangan.
6. Pembinaan Pendidikan dengan menyelenggarakan perpustakaan bekerjasama dengan Perpustakaan Keliling Kabupaten Semarang. Pemberantasan Buta Huruf, diikuti oleh 11 orang WBP dengan perincian anak-anak sebanyak 6 orang, dewasa sebanyak 5 orang dilaksanakan setiap hari kerja dari jam 10.00 s/d 11.00 WIB.

Dengan adanya pembinaan-pembinaan tersebut dan peran

⁸ Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

petugas yang dapat memberikan perlakuan yang sama dan rasa keadilan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa. Maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa telah berhasil menekan angka kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pemberian Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada warga binaan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa, dapat di ambil kesimpulan :

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa

Lingkungan sosial masyarakat yang kompleks seperti dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa cenderung memberikan pengaruh perilaku kejahatan kekerasan, akan tetapi pada dasarnya juga ditentukan oleh faktor biologis warga binaan pemasyarakatan itu sendiri. Biasanya pencetus terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan dilatar belakangi oleh :

- a. Over kapasitas dan perbandingan jumlah petugas dan penghuni yang tinggi
- b. Pemahaman terhadap uraian tugas dan nilai-nilai HAM tidak merata : pelaksanaan tugas cenderung berdasar

kebiasaan, dan kurang respect terhadap kebutuhan narapidana.

- c. Kesejahteraan petugas dan keinginan narapidana yang kuat untuk mendapatkan kebebasan/kelonggaran, menimbulkan kecenderungan tumbuhnya hubungan pribadi yang berlebihan dan memungkinkan terjadinya suap : perbedaan perlakuan, persaingan tidak sehat, dan kecemburuan sosial.
- d. Situasi dan kondisi yang monoton dan berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stress yang berkelanjutan : perlakuan apatis, malas, tidak patuh dan lain-lain.

Secara lebih rinci untuk penyebab/faktor terjadinya kekerasan antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II Beteng Ambarawa di latar belakangi oleh :

- 1) Utang Piutang
Utang piutang yang kerap terjadi biasanya permasalahan rokok.
- 2) Prilaku Kurang Sopan dari Warga Binaan Pemasyarakatan
Karena proses pemasyarakatan yang cukup lama dan kehidupan yang monoton mengakibatkan pola perilaku warga binaan yang kurang sopan, perlakuan yang nyolot (kurang enak dipandang oleh warga binaan lain) hal ini juga menyebabkan adanya kekerasan sesama warga binaan.
- 3) Adanya Kelompok-kelompok Daerah
Biasanya kelompok suatu daerah akan lebih kokoh karena merasa dari daerah yang sama. Kelompok-kelompok daerah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Beteng Ambarawa missal : Semarang, Lokalan, Jakarta.
- 4) Perebutan Daerah Kekuasaan

Karena ingin menunjukkan menjadi yang terkuat maka biasanya terjadi perebutan daerah kekuasaan.

- 5) Adanya Permasalahan Diluar yang Masuk Sampai Dalam
Adanya permasalahan yang terjadi sebelum menjadi warga binaan yang belum terselesaikan dan akhirnya bertemu di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini memicu menumbuhkan dendam lama yang belum terselesaikan.
- 6) Kecemburuan Sosial
- 7) Ngampres (Pemalakan dari Tahanan Lama ke Tahanan Baru)
Adanya pemalakan/penodongan terhadap tahanan baru yang di lakukan tahanan lama.
- 8) Persaingan Antar Kamar
Adanya suatu kesenasiban yang sama dalam suatu kelompok orang.

A. Upaya Pencegahan Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Beteng Ambarawa

Upaya yang dilakukan petugas untuk mencegah tindak kekerasan terhadap sesama warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II Beteng Ambarawa di lakukan dengan upaya sebagai berikut :

1. Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pembinaan narapidana.
2. Pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), dan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan Syarat-syarat Tertentu
3. Peningkatan Pengawasan
4. Pemberian bimbingan dan ketrampilan serta pengolahan hasil

karya warga binaan pemasyarakatan.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

H.A.S Natabaya, Penegakan Supermasi Hukum (Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum , (Bandung; Mandar Maju)

Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Perawatan Rumah Tahanan Negara (Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 1986)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : UI Press, 1986)

Yesmil Anwar, Andang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Bandung : Widya Padjadjaran 2011)

B. WEBSITE

<http://Beritabali.com>

C. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan